

## BPKP Jamin Opini Baik Jika Perda PM Disahkan

Pontianak, BERKAT.

Auditor madya BPKP Edi Suharto mengungkapkan Perda Pernyataan Modal (PM) sangat dibutuhkan Pemerintah Kota Pontianak agar bisa menjamin catatan baik bagi keuangan daerah di tahun berikutnya. "Memang penyertaan modal sesuai dengan PP 58 Tahun 2005 khusus penyertaan modal tahun berkenaan, lebih tepatnya tahun yang akan datang harus ada perdanya, sehingga tidak akan menjadi temuan BPK nantinya," katanya, kemarin.

Ia menjelaskan, pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap ini pastinya juga akan terbit Permendagri. "Di mana di situ dipaparkan secara jelas untuk penanganan barang yang akan dihibahkan kepada siapapun itu tidak perlu dianggarkan dalam belanja modal, sehingga pencatatannya tidak perlu dicatat sebagai aset tetap, karena jelas, tidak akan menjadi temuan BPKP," ujarnya.

BPKP katanya hanya membandingkan apakah pencatatan itu sudah sesuai dengan aturan, maka hal itu akan berpengaruh terhadap penilaian BPKP dalam laporan keuangan Pemkot Pontianak.

"Tentunya jika semua aturan sudah dipenuhi kita akan membuat opini yang

baik, namun jika tidak dibuat laporan keuangan tidak diharapkan hasilnya, kewajibannya tidak penuh, makanya dengan dibahasnya perda penyertaan modal ini harapan laporan keuangan baik terbuka tentunya," paparnya.

Sebelumnya Wali Kota Pontianak Sutarmidji, SH, M.Hum diajukannya tiga Rancangan Peraturan Daerah terkait penyertaan modal Pemerintah Kota setempat ke Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Pontianak atas dasar permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kalau penyertaan modal itu tidak dilengkapi dengan Perda maka dalam audit BPK tahun depan akan menjadi temuan lagi. Padahal penyertaan modal tersebut mestinya tidak perlu Perda khusus karena sudah masuk dalam APBD," tearngnya.

Sebelumnya, Pemkot Pontianak, mengajukan tiga Raperda penyertaan modal untuk perusahaan daerah (Perusda) pada PDAM Tirta Khatulistiwa, PD BPR Bank Pasar, dan PD Kapuas Indah dan BPD Kalbar. Ia menjelaskan, pada dasarnya Pemkot Pontianak tidak permasalahan Banleg menolak ajuan tiga Raperda tersebut.

"Kami sudah konsultasikan dengan

Mendagri dan menyatakan penyertaan modal itu tidak perlu didukung Perda khusus karena aturan itu sudah dihapus. Tetapi BPK tetap meminta harus didukung Perda khusus," ungkap Sutarmidji.

Besaran penyertaan modal Pemkot Pontianak pada empat Perusda tersebut, yakni untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa sebesar Rp29,622 miliar; yaitu untuk penyertaan modalnya mulai tahun 1975-2002 dengan kisaran penyertaan modal dari Rp103 juta hingga Rp10 miliar, dan bertambah lagi di tahun 2010 sekitar Rp29,622 miliar.

Kemudian, bantuan penyertaan modal oleh Pemkot Pontianak pada PD BPR Bank Pasar sebesar Rp6,5 miliar; yakni penyertaan modal Bank Pasar mulai tahun 1990-2005 mulai dari Rp300 juta hingga Rp3,7 miliar.

Untuk penyertaan modal BPD Kalbar sebesar Rp6,5 miliar, jumlah nilai itu merupakan akumulasi dari penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp5,5 miliar dan Rp1 miliar dari dividen tahun buku 2010. Sementara untuk penyertaan modal PD Kapuas Indah sebesar Rp6,7 miliar, yakni mulai dari tahun 1997-2006 mulai dari sebesar Rp200 juta hingga Rp4,5 miliar. (wti)